

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya mengenai pengakuan pendapatan PT “X” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penjualan unit di PT “X” terdapat tiga cara yakni pembelian secara tunai, pembelian secara KPR (Kredit Pemilikan Rumah), dan *In-House*.
2. Pelaksanaan prosedur penjualan unit kepada pelanggan telah sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.
3. Pengakuan pendapatan di PT “X” terdapat dua metode yakni *Full Accrual Method* yaitu pendapatan baru diakui oleh perusahaan saat pekerjaan telah selesai dikerjakan 100% dan *Deposit Method*.
4. Implementasi pengakuan pendapatan PT “X” belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 23 tahun 2015, serta di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT “X” untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 (lampiran 4) tidak dijelaskan bahwa untuk pengakuan, pengukuran, pelaporan, dan penyajian pendapatannya menggunakan PSAK nomor berapa serta tahun efektifnya berapa.